



**PERATURAN DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP**



KEPALA DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA GRUGU
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRUGU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Cilacap nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 132 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 132);
 17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
 18. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
 19. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
 20. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129);
 21. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 131);
 22. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61);
 23. Peraturan Desa Grugu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Grugu Tahun 2020 Nomor 4);
 24. Peraturan Desa Grugu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Grugu Tahun 2019 Nomor 7);
 25. Peraturan Desa Grugu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Grugu Tahun 2023 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Grugu Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRUGU
Dan
KEPALA DESA GRUGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA GRUGU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 2.308.602.400 |
| 2. Belanja Desa | : Rp. 2.308.602.400 |
| Surplus/Defisit (1 – 2) | : <u>Rp. 0</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 5.000.000 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 5.000.000 |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | : <u>Rp. 0</u> |

(Surplus/Defisit + Selisih Pembiayaan) : Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Grugu

Ditetapkan di : Grugu
pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Grugu
pada tanggal : 29 Desember 2023



LEMBARAN DESA GRUGU TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GRUGU
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GRUGU
KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

ODE REKENIN					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5			
A	B	C	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa	148.000.000	PAD
			4	2	Transfer	2.160.102.400	ADD,DD,BHP,BHR, BANSUS,BANPROV
			4	3	Pendapatan Lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN	2.308.602.400	
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1,2,3,5,6)	631.628.000	ADD,PBH
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	15.000.000	DD
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	62.600.000	ADD,DD
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	87.412.000	DD, BANSUS,BHP,PAD
1	5				Sub Bidang Pertanahan	2.500.000	PAD
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
2	1				Sub Bidang Pendidikan	104.650.300	DD, BANSUS
2	2				Sub Bidang Kesehatan	117.872.500	DD
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	572.604.600	DD, BANSUS, BANPROV
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	232.500.000	DD, BANPROV
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	26.600.000	DD
2	7				Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
2	8				Sub Bidang Pariwisata	-	
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	29.625.000	DD
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	110.000.000	DD, PAD

1			2	3	4	5
3	3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	20.000.000	DD
3	4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.210.000	DD
4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
4	1			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	126.000.000	DD
4	2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000	DD
4	3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.500.000	SILPA DD, DD
4	4			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.000.000	DD, BANPROV
4	5			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	
4	6			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	DD
4	7			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	51.500.000	BANSUS
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK		
5	1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	DD
5	2			Sub Bidang Keadaan Darurat	-	
5	3			Sub Bidang Keadaan Mendesak.	104.400.000	DD
				JUMLAH BELANJA	2.308.602.400	
				SURPLUS /(DEFISIT)		
		6		PEMBIAYAAN		
		6	1	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000	SILPA DD
		6	2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	
				SELISIH PEMBIAYAAN	-	
				(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan	-	

